

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN (*KIET
FUN*) PADA MASYARAKAT TIONGHOA HAKKA DI
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1**

VIVI CINTIA

NIM. A1011211127

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN (*KIET
FUN*) PADA MASYARAKAT TIONGHOA HAKKA DI
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH**

SKRIPSI

VIVI CINTIA

NIM. A1011211127

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN (KIET
FUN) PADA MASYARAKAT TIONGHOA HAKKA DI
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :



VIVI CINTIA
NIM. A1011211127


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.
NIP. 196106051986022001

Pembimbing II



Salfius Seko, S.H., M.H.
NIP. 197404042006041002

Disahkan oleh :



Dekan Fakultas Hukum Untan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.M., Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 23 Mei 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	<u>Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.</u> NIP. 196106051986022001	Pembina/ IVa	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	<u>Salfius Seko, S.H., M.H.</u> NIP. 197404042006041002	Penata/ IIIc	
Penguji I	<u>Agus, S.H., M.H.</u> NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ IIIc	
Penguji II	<u>Lolita, S.H., M.H.</u> NIP. 197206052009122001	Penata/ IIIc	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

**Nomor : 1784/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 15 Mei 2025**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vivi Cintia
NIM : A1011211127
Bagian : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*) Pada Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuh dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 1 Mei 2025



Vivi Cintia
NIM. A1011211127

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri” (Dhammapada – Sahassa Vagga:103).

Persembahan:

1. Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis selama proses penulisan skripsi ini berlangsung. Terima kasih telah menjadi orangtua terbaik yang selalu memahami dan menerima putrinya tanpa pernah menuntut kesempurnaan dalam setiap proses yang dijalani.
2. Terima kasih kepada diri saya sendiri, karena telah berhasil menyelesaikan setiap langkah dan proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah berusaha sampai pada titik ini, tentunya tidak mudah namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau untuk mencoba dan tidak menyerah. Terima kasih selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkahmu, tetap semangat untuk berproses dan mencapai segala mimpi-mu.
3. Terima kasih kepada saudara saya tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat dan doanya yang menjadi sumber kekuatan penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian yang tidak tergantikan dalam setiap perjalananku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN (*KIET FUN*) PADA MASYARAKAT TIONGHOA HAKKA DI KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik itu dari hasil penelitian maupun tata cara penulisan. Selama proses penyusunan skripsi tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., L.L.M., selaku Ketua Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

5. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan lancar.
10. Segenap Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu peneliti selama proses penelitian ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama peneliti menyusun penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik, namun apabila terdapat kekurangan dan keterbatasan baik dari segi ilmu, ketajaman analisis maupun sumber-sumber lainnya. Oleh sebab itu, baik kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menjadi berkat dan memberikan manfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya.

Pontianak, Mei 2025

Vivi Cintia
A1011211127

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Kerangka Konsep	16
H. Hipotesis	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Upacara Adat	19
B. Pengertian Hukum Adat Perkawinan.....	21
C. Harmoni Kosmologi	26
D. Makna Simbolik	27
E. Taboo/Pantangan.....	30
F. Pergeseran Budaya	32
G. Upaya Pemulihan.....	34
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B. Jenis Data.....	39
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
D. Analisis Data	42
BAB IV	44

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Analisis Data.....	44
2. Pembuktian Hipotesis	66
B. Pembahasan Terkait Pergeseran dalam Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>).....	70
1. Gambaran Implementasi Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>) Masyarakat Tionghoa Hakka di Kelurahan Terusan	70
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Dalam Implementasi Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>).....	86
3. Akibat Bagi Masyarakat Tionghoa Hakka Apabila Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>) Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Aslinya	89
4. Upaya Pelestarian dan Mengembalikan Makna Religio Magis Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>) Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.....	90
BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1: Tempat Tinggal Responden Di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.....	43
Tabel 2: Penduduk Asli Dan Golongan Etnis Tionghoa Hakka Di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.....	44
Tabel 3: Pengetahuan Masyarakat Tionghoa Hakka Dikelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Tentang Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>).....	45
Tabel 4: Penggunaan Istilah <i>Kiet Fun</i> Sebagai Penyebutan Upacara Adat Perkawinan Di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.....	46
Tabel 5: Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>) Di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.....	47
Tabel 6: Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>) Sesuai Dengan Adat Aslinya.....	48
Tabel 7: Ada Tidaknya Terjadi Pergeseran Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Pada Masyarakat Tionghoa Hakka.....	49
Tabel 8: Pergeseran Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>) Di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.....	50

Tabel 9: Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Dalam Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>) Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.....	52
Tabel 10: Akibat Yang Ditimbulkan Apabila Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>) Tidak Dilaksanakan Menurut Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah	55
Tabel 11: Contoh Akibat Yang Ditimbulkan Apabila Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>) Tidak Dilaksanakan Menurut Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah	56
Tabel 12: Upaya Pelestarian Upacara Adat Perkawinan (<i>Kiet Fun</i>) Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara Ketua Yayasan Tri Dharma Mempawah
- Lampiran II : Pedoman Wawancara Untuk Sesebuah Yang Memahami Tentang Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*)
- Lampiran III : Surat Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Skripsi
- Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Yayasan Tri Dharma Mempawah
- Lampiran V : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Sesebuah Yang Memahami Tentang Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*)
- Lampiran VI : Angket Penelitian Untuk Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah
- Lampiran VII : Dokumentasi

ABSTRAK

Kiet Fun merupakan upacara adat perkawinan dalam masyarakat Tionghoa Hakka yang kaya akan simbolisme dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun mencerminkan harapan akan kehidupan setelah perkawinan dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam pelaksanaannya Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*) mempunyai tahapan berupa melamar, pertunangan atau sangjit, menghias tempat tidur, upacara penysisiran rambut, teapai, upacara di klinteng, acara pernikahan, dan *con sam caw* atau pulang pada hari ketiga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Faktor Apa Yang Mempengaruhi Terjadinya Pergeseran Upacara Adat Perkawinan (Kiet Fun) Pada Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah?*”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik komunikasi langsung melalui wawancara dengan Ketua Yayasan Tri Dharma Mempawah dan Sesepuh yang memahami tentang pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*) dan Teknik komunikasi tidak langsung melalui penyebaran angket terhadap 16 pasangan yang telah melaksanakan perkawinan. Kemudian Data hasil penelitian diolah menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang dicapai, yaitu dengan perkembangan zaman yang semakin maju sedikit banyak telah mempengaruhi pelaksanaan upacara adat perkawinan (*Kiet Fun*) sehingga banyak masyarakat Tionghoa Hakka yang melaksanakan upacara adat perkawinan (*Kiet Fun*) dengan pergeseran. Pergeseran yang terjadi berupa penggantian arak dalam seserahan dengan minuman soda, tidak lagi melaksanakan upacara penysisiran rambut dan keluar rumah sebelum melakukan *con sam caw* atau pulang hari ketiga. Pergeseran ini dapat terjadi disebabkan oleh faktor agama, faktor pendidikan, dan faktor modernisasi. Untuk akibat apabila tidak melaksanakan upacara adat sesuai dengan ketentuan aslinya akan dapat menimbulkan beberapa dampak magis seperti perkawinan yang dijalani tidak akan langgeng, tidak harmonis hingga sulit mendapatkan keturunan. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan upacara adat perkawinan (*Kiet Fun*) adalah dengan memberitahukan kepada para generasi muda agar saat melaksanakan perkawinan menggunakan upacara adat sesuai dengan ketentuan asli dan menjelaskan tentang tata cara dan makna pelaksanaan upacara terhadap kehidupan rumah tangga setelah perkawinan sebagai bentuk pelestarian adat agar tidak semakin menghilang. Alangkah lebih baik bagi Masyarakat Tionghoa Hakka untuk tetap melaksanakan Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*) sesuai dengan ketentuan asli, karena dalam setiap tata cara memiliki makna tersendiri yang baik terhadap rumah tangga dan juga terhadap leluhur.

Kata Kunci: Upacara, Adat, KietFun, Tionghoa, Hakka

ABSTRACT

Kiet Fun is a traditional marriage ceremony in the Hakka Chinese community that is rich in symbolism and cultural values that have been passed down from generation to generation, reflecting hopes for life after marriage and respect for ancestors. In its implementation, the Traditional Marriage Ceremony (*Kiet Fun*) has stages in the form of proposing, engagement or sangjit, decorating the bed, hair combing ceremony, teapai, ceremony at the temple, wedding ceremony, and *con sam caw* or going home on the third day. The formulation of the problem in this study is “What Factors Influence The Shift Of The Traditional Marriage Ceremony (*Kiet Fun*) In Hakka Chinese Community In Mempawah Hilir District, Mempawah Regency?”.

The type of research used in this research is empirical legal research method with descriptive analysis research nature. Data collection was carried out by direct communication techniques through interviews with the Chairman of the Tri Dharma Mempawah Foundation and Elders who understand the implementation of the Traditional Marriage Ceremony (*Kiet Fun*) and indirect communication techniques through distributing questionnaires to 16 couples who have performed marriages. Then the research data were processed using qualitative analysis.

The results of the research achieved, namely the development of increasingly advanced times has more or less affected the implementation of the traditional marriage ceremony (*Kiet Fun*) so that many Hakka Chinese communities carry out the traditional marriage ceremony (*Kiet Fun*) with a shift. The shift that occurred was in the form of replacing wine in offerings with soda drinks, no longer carrying out hair combing ceremonies and leaving the house before doing *con sam caw* or going home on the third day. This shift can occur due to religious factors, educational factors, and modernization factors. For the consequences of not carrying out traditional ceremonies in accordance with the original provisions will be able to cause several magical effects such as marriages that are lived will not last, not harmonious until it is difficult to get offspring. Efforts that can be made to preserve the traditional marriage ceremony (*Kiet Fun*) are to inform the younger generation that when carrying out a marriage using a traditional ceremony in accordance with the original provisions and explaining the procedures and meaning of the ceremony for household life after marriage as a form of preserving customs so that they do not increasingly disappear. It would be better for the Hakka Chinese Community to continue to carry out the Traditional Marriage Ceremony (*Kiet Fun*) in accordance with the original provisions, because each procedure has its own meaning that is good for the household and also for the ancestors.

Keywords: Ceremony, Custom, KietFun, Chinese, Hakka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah sebesar 2.797,88 km² dan kepadatan penduduk sekitar 111 jiwa / km². Berdasarkan pada proyeksi penduduk pada pertengahan tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Mempawah mencapai jumlah 310,92 ribu jiwa.¹ Kabupaten Mempawah merupakan wilayah dengan keberagaman etnis antara lain terdapat etnis Melayu, etnis Dayak, etnis Batak, etnis Madura, etnis Jawa, etnis Bugis dan etnis Tionghoa.

Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 Kecamatan dan terbagi menjadi 7 Kelurahan, salah satunya yaitu Kecamatan Mempawah Hilir dengan Kelurahan Terusan yang terdapat cukup banyak penduduk beretnis Tionghoa. Etnis Tionghoa yang mendiami Kelurahan Terusan merupakan Etnis Tionghoa Suku Hakka yang dikenal juga sebagai Masyarakat Tionghoa Hakka yang berkomunikasi menggunakan dialek *Hakka / Khek*. Masyarakat Tionghoa Hakka merupakan etnis pendatang yang berasal dari daratan Tiongkok

Suku Hakka dengan nama aslinya yang berasal dari bahasa mandarin yaitu (客家) *kèjiā* mempunyai arti “keluarga tamu”. Berbeda dengan suku lain yang ada di Tiongkok yang namanya sesuai dengan daerah asal mereka, suku Hakka

¹ Adilla Zikra, Safira Nurrosyid, Najia Helmiyah. 2023. *Kabupaten Mempawah Dalam Rangka 2023*. Mempawah: BPS Kabupaten Mempawah, hlm. 55.

lebih dikenal sebagai “pendatang” hal ini karena suku Hakka sering kali berpindah-pindah tempat tinggal yang disebabkan seringnya mereka mendapatkan tindakan diskriminasi dari suku lainnya hingga pada pembantaian yang dilakukan terhadap suku Hakka pada zaman pemerintahan Dinasti Qing, Namun untuk masa sekarang diskriminasi tersebut sudah tidak terjadi lagi. Untuk asal usul suku Hakka sendiri belum dapat diketahui secara pasti dalam sejarah. Suku Hakka juga banyak tersebar di Indonesia antara lain ada di Bangka, Sumatera Utara, Jakarta, Kalimantan Barat dan masih banyak tersebar didaerah lain.

Masyarakat Tionghoa Hakka memiliki banyak sekali kebudayaan sebagai bentuk dari kearifan lokal suku Hakka. Salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh Masyarakat Tionghoa Hakka adalah Upacara Adat. Upacara adat adalah serangkaian tradisi atau ritual yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu berdasarkan pada kebiasaan turun – temurun. Upacara adat seringkali dilakukan dalam momen penting berbagai aspek kehidupan yang antara lain dapat berupa kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya. Upacara adat yang dilakukan dapat bermakna sebagai simbol berahlinya satu tahap kehidupan ke tahap selanjutnya.

Upacara Adat Perkawinan merupakan salah satu upacara adat yang dimiliki oleh Masyarakat Tionghoa Hakka yang dalam bahasa Hakka dikenal sebagai *Kiet Fun*, *Kiet Fun* sendiri merupakan upacara adat perkawinan yang harus dilakukan apabila ingin melangsungkan pernikahan, untuk dapat dikatakan telah

melaksanakan *Kiet Fun* adalah dengan melaksanakan tata cara *Kiet Fun* itu sendiri yang berdasarkan pada ketentuan adat aslinya, antara lain adalah sebagai berikut;

1. Melamar (*Sung Nyitci*)
2. Pertunangan / Sesorahan (*Sangjit*)
3. Menghias Tempat Tidur (*Sung Chia Chuang*)
4. Upacara Penyisiran Rambut (*Si Theu*)
5. TeaPai (*Kong Cha*)
6. Upacara Di Klenteng (*Pai Sin Miau*)
7. Acara Pernikahan (*Co Ciw*)
8. Pasca Pernikahan (*Con Sam Caw*)

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini cenderung memberikan pengaruh yang dapat menyebabkan terjadinya pergeseran terhadap pelaksanaan upacara adat perkawinan (*kiet fun*) pada masyarakat Tionghoa Hakka di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, yang pada kenyataannya dapat dirasakan bahwa upacara adat perkawinan ini memang telah mengalami beberapa pergeseran.

Pergeseran yang telah terjadi pada upacara adat perkawinan (*kiet fun*) masyarakat Tionghoa Hakka di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah antara lain yaitu;

1. Mengganti minuman arak yang ada pada barang seserahan dengan minuman bersoda.
2. Tidak dilaksanakan lagi upacara sisir rambut

3. Melanggar aturan dalam pelaksanaan Pasca Pernikahan / *Con Sam Caw* (pulang pada hari ketiga dari rumah pria ke rumah orang tua wanita).

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan diatas menimbulkan minat dan keinginan peneliti untuk membahas dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN (*KIET FUN*) PADA MASYARAKAT TIONGHOA HAKKA DI KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Faktor Apa Yang Mempengaruhi Terjadinya Pergeseran Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*) Pada Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan data, informasi serta memberi gambaran tentang implementasi Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (*kiet fun*) Pada Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tidak

mengimplementasikan Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (*kiet fun*) sesuai dengan adat aslinya.

3. Untuk mengungkapkan akibat dari tidak dilaksanakannya Upacara Adat Perkawinan (*kiet fun*) sesuai dengan adat aslinya oleh Masyarakat Tionghoa Hakka di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
4. Untuk menjelaskan upaya pelestarian dan mengembalikan makna religio magis yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Tri Dharma Mempawah dan Seseput untuk melestarikan Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*) bagi Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengembangan hukum adat, khususnya mengenai hukum adat perkawinan Masyarakat Tionghoa Hakka.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai upaya untuk menggugah kesadaran Masyarakat Tionghoa Hakka.

E. Keaslian Penelitian

Pada penelitian hukum dengan judul “PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN (*KIET FUN*) PADA MASYARAKAT TIONGHOA HAKKA DI KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH” adalah asli dan dilakukan sendiri oleh peneliti, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Fokus peneliti adalah membahas faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran dan pergeseran apa yang terjadi dalam pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*) secara khusus pada masyarakat Tionghoa Hakka di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

1. Skripsi berjudul: PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN (*KIET FUN*) PADA MASYARAKAT TIONGHOA HAKKA DI KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH.
 - a. Nama Penulis: Vivi Cintia, NIM A1011211127, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Tahun 2025
 - b. Rumusan Masalah: Faktor Apa Yang Mempengaruhi Terjadinya Pergeseran Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*) Pada Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah?
 - c. Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empris dengan sifat penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, dan menggunakan teknik

pengumpulan data secara langsung dengan alat wawancara dan juga teknik pengumpulan data tidak langsung dengan alat berupa angket.

2. Skripsi berjudul: PERGESERAN PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU TIOCIU PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI KELUARAN PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK.²

- a. Nama Penulis: Maria Vionita, NIM A1011191274, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Tahun 2023.
- b. Rumusan Masalah: Apakah Upacara Adat Perkawinan Suku TioCiu Pada Masyarakat Tionghoa Di Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Masih Dilaksanakan Sesuai Adat Aslinya?
- c. Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuisioner.
- d. Hasil:
 - Pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa suku TioCiu yaitu syarat-syarat yang digunakan tidak lengkap, tidak memilih tanggal dan hari baik, tidak mengikuti prosesi pemasangan sprei, tidak boleh keluar rumah selama tiga hari dan pulang kerumah orang tua pada hari ketiga setelah perkawinan.

² Vionita, Maria. 2023. *Pergeseran Pelaksanaan Adat Perkawinan Suku TioCiu Pada Masyarakat Tionghoa Di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak*.

- Pelaksanaan upacara adat perkawinan pada Masyarakat Tionghoa suku TioCiu di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan namun mengalami pergeseran yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor agama, faktor Pendidikan dan faktor modernisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi.
- Akibat hukum jika terjadinya pelanggaran adat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan magis.

3. Jurnal berjudul: STRUKTUR UPACARA ADAT PERKAWINAN PERANAKAN TIONGHOA DI TELUKNAGA TANGGERANG³

- a. Nama Penulis: Feby Yoana Siregar, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017
- b. Rumusan Masalah: Bagaimana Struktur Upacara Adat Perkawinan Peranakan Tionghoa Di Teluknaga Tangerang?
- c. Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan interview.
- d. Hasil:
 - Dalam penelitian ini adalah terdapat 7 tahapan upacara adat dalam pernikahan campuran Tionghoa yaitu pemilihan jodoh, melamar, mas kawin, malam muda-mudi, tradisi cio tou, resepsi pernikahan, dan adat setelah menikah.

³ Yoana Siregar, F. 2017. *Struktur Upacara Adat Perkawinan Peranakan Tionghoa Di Teluknaga Tangerang*. Jurnal Rupa, 02, 76-149.

- Perkawinan tradisional peranakan Tionghoa di daerah tersebut telah dipengaruhi oleh unsur budaya penduduk setempat yaitu; etnis sunda dan Betawi. Contohnya seperti pakaian pengantin, orkes gambang kromong yang memeriahkan acara perkawinan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan konsep atau landasan pemikiran yang mencakup teori dan prinsip yang saling berhubungan dan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Fungsi utama dari kerangka teoritis yaitu sebagai panduan dalam memahami fenomena yang sedang diteliti. Oleh M. Echols dan Hasan Shadily menguraikan bahwa kerangka teoritis (*theoretical framework*) adalah suatu teori atau hipotesis yang umumnya terdiri dari beberapa pernyataan terkait gejala yang saling berhubungan secara harmonis.⁴ Berikut teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

Secara etimologis, istilah upacara adat terdiri dari dua kata, yaitu "upacara" dan "adat." Upacara merujuk pada rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, adat adalah bentuk kebudayaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku. Upacara adat memiliki hubungan yang kuat dengan ritual keagamaan, yang juga dikenal sebagai ritus.⁵

⁴ Muhammad Citra Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta. CV Kaizen Sarana Edukasi, hlm 62.

⁵ Muhammad S, Hasim R, & Abdullah J. 2022. *Tradisi Lokal: Ritual Sopik Di Tahane Makean Pulau Halmahera Selatan*. Jurnal Geocivic.

Menurut Koentjaningrat, upacara adat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara kolektif oleh suatu komunitas masyarakat dan dianggap sebagai wujud kebangkitan nilai-nilai dalam kehidupan bersama.⁶ Menurut Bryan Turner, upacara adat dapat didefinisikan sebagai tindakan formal dalam sebuah ritual yang berkaitan dengan keyakinan terhadap keberadaan dan kekuatan supranatural. Upacara ini selalu terhubung dengan kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa sebagai sumber pertolongan. Dalam kehidupan masyarakat, upacara adat memegang peranan penting, karena merupakan cara untuk menjadikan tradisi budaya sebagai sesuatu yang sakral.⁷

Dalam setiap upacara adat berkaitan erat dengan hukum adat yang dikarenakan melalui upacara adat hukum adat dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat seperti perkawinan. Hukum adat, atau dikenal sebagai hukum kebiasaan, merupakan seperangkat aturan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Aturan ini tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan yang berkembang serta mengakar dalam kehidupan masyarakat adat tersebut. Ter Haar dalam pidato dies natalie-rechtshogeschool tahun 1937 mengatakan:

“Hukum adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan, dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat”.⁸

Sukanto, hukum adat merupakan sekumpulan aturan adat yang tidak dibukukan, tidak dicatat dan memiliki sifat memaksa serta memiliki sanksi dan

⁶ Koentjaningrat. 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta, Dian Rakyat.

⁷ Virdy Angga P & Bani Eka Dartiningsih. 2023. *Komunikasi Ritual: Makna dan Simbol Dalam Ritual Roket Pandhebeh*, Indramayu, Penerbit Adab.

⁸ Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. 2020. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.

akibat hukum, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan pemaknaan dari kesadaran hukum khususnya kepada masyarakat yang memiliki sistem sosial dan kultur sederhana.⁹

Perkawinan dalam masyarakat adat dianggap sebagai peristiwa yang sangat signifikan dalam kehidupan komunitas. Perkawinan tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga melibatkan orang tua, saudara-saudara, serta keluarga dari kedua pihak. Ter Har pernah menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan yang melibatkan aspek kekerabatan, keluarga, masyarakat, pribadi, dan keagamaan. Dalam konteks ini, perkawinan membawa dampak terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat, di mana dampak tersebut mulai berpengaruh sejak perkawinan dilaksanakan.¹⁰

Dalam setiap upacara adat yang dilakukan terutama upacara adat perkawinan, dipercaya dan dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni atau keseimbangan kosmos. Harmoni berasal dari bahasa Yunani yaitu *harmonia* yang berarti terikat dengan serasi. Pada kamus besar bahasa Indonesia, harmoni memiliki arti selaras / serasi. Berdasarkan kajian filsafat kata harmoni diartikan sebagai suatu corak kolaborasi antara beberapa faktor sehingga bisa memperoleh kesatuan yang luhur.¹¹ Sedangkan, Kosmologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang asal-usul dan proses pembentukan alam semesta,

⁹ Sumiaty Adelia Hutabarat, Loso Judijanto. 2024. *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁰ Ter Haar. 1960. *Asas-asas dan susunan hukum adat (terjemahan Soebakti Poesponoto)*, Jakarta, Pradnya Paramita.

¹¹ Endrik Safudin. 2021. *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. Q Media.

pada ilmu ini juga melibatkan kajian mengenai manusia, struktur dan sifat alam semesta dalam skala yang luas.¹²

Harmoni secara kosmologi dipandang sebagai *living organism* atau organisme hidup yang pada keseluruhan unsur yang terkandung didalamnya adalah satu kesatuan makhluk hidup yang saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Harmoni secara kosmologi dalam suatu upacara adat merujuk pada pemahaman bahwa terdapat keadaan sakral yang mencerminkan keseimbangan dan keteraturan alam semesta baik itu pada tingkat spiritual, sosial dan alamiah.¹³ Harmoni kosmologi berkaitan dengan cara pandang manusia memahami keteraturan alam semesta yang kemudian diterjemahkan kedalam bentuk simbol yang memiliki makna tertentu

Makna merujuk pada arti pesan atau pesan yang terkandung dibalik simbol-simbol yang digunakan dalam suatu budaya dan ritual sedangkan, simbol adalah suatu objek atau peristiwa yang menggambarkan sesuatu yang lain. Simbol ini dipergunakan untuk menggambarkan dan mewakili suatu makna tertentu yang antara lain misalnya pohon, patung, arsitektur, warna, doa, mitos, ritual dan berbagai hal lainnya yang dapat memberikan arti lain pada sesuatu tersebut. Dalam kebudayaan, simbol memegang peranan penting selain itu dapat berupa bahasa, gerakan isyarat, bunyi atau hal-hal lain yang memiliki arti khusus.¹⁴ Maka, makna simbolik menegaskan manusia berinteraksi dengan lingkungannya

¹² Anshoriy.N & Sudarsono. 2008. *Kearifan lingkungan dalam perspektif budaya*. Yayasan Obor Indonesia.

¹³ Munir Chair, B. 2019. *Spirit Harmoni Kosmos Dalam Ritual "Nyakak Bumi."* Living Islam, II, 136–140.

¹⁴ Syukriadi Sambas. 2015. *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm 182.

melalui simbol dan makna yang diberikan pada objek, kata dan tindakan. Teori ini berpusatkan pada cara bagaimana manusia memanfaatkan simbol untuk menciptakan, menyampaikan serta memahami dalam konteks sosial dan budaya.

Sigmund Freud mengemukakan bahwa tabu/pantangan memiliki makna yang terbagi kedalam dua pandangan yang berlawanan. Disatu sisi kata tabu mempunyai makna kudus, suci namun pada sisi lain bermakna aneh, berbahaya, terlarang dan kotor. Dengan kata lain, tabu dalam konteks keramat dan suci merujuk pada larangan bagi anggota masyarakat untuk melindungi sesuatu yang dianggap sakral atau suci demi menjaga kehormatannya. Sementara itu, tabu dalam pengertian aneh, berbahaya, terlarang, dan kotor mengacu pada larangan yang berlaku bagi anggota masyarakat terkait hal-hal tertentu yang dianggap tidak pantas.¹⁵

Sholihin berpendapat bahwa tabu atau pantangan merupakan larangan sosial yang tegas terhadap ucapan, tindakan, benda, dan individu tertentu yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, budaya, atau masyarakat.¹⁶ Hal-hal yang dianggap sakral memiliki kekuatan khusus dan dihormati, sementara hal-hal yang bersifat profan dianggap biasa dan terkait dengan kehidupan duniawi.

Dalam upacara adat senantiasa terjadi pergeseran budaya, Pergeseran budaya merupakan proses yang berlangsung dalam suatu kebudayaan yang

¹⁵ Freud, S. (2012). *Totem and taboo*. Routledge.

¹⁶ Asyari, M. 2024. *Penerapan dan Pengaruh Budaya Pamali atau Pantangan Adat dalam Lingkup Masyarakat Islam Universitas Lambung Mangkurat*. Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 3(2), 448-461.

menimbulkan adanya perubahan yang bisa ditaksir setelah berlangsung pada kurun waktu tertentu. Oleh Koentjaraningrat, pergeseran budaya merupakan proses perubahan, pengurangan, penambahan, dan perkembangan elemen-elemen dalam suatu kebudayaan. Secara sederhana, perubahan budaya dapat dipahami sebagai dinamika yang muncul akibat interaksi atau benturan antara unsur-unsur budaya yang beragam.¹⁷

Suparlan, nilai budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas bukanlah sesuatu yang tetap. Pergeseran nilai budaya ini mencerminkan adanya perubahan nilai-nilai dalam suatu masyarakat, yang terlihat dari perilaku para anggotanya sesuai dengan budaya yang mereka anut.¹⁸ Pergeseran kebudayaan merupakan pergeseran yang timbul diakibatkan dari adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan. Pergeseran ini sering kali disertai dengan hal-hal yang tidak terduga dan sulit untuk diprediksi secara menyeluruh, bahkan memiliki sifat yang unik.¹⁹

Upaya pemulihan merupakan proses pengembalian atau pemulangan hak, harta benda, atau hal-hal lain kepada pemiliknya. Sehingga pengertian upaya pemulihan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk mengembalikan sebuah keadaan kearah semula atau kearah yang lebih baik setelah mengalami kerusakan, gangguan, atau pergeseran.²⁰ Upaya pemulihan terhadap pergeseran

¹⁷ Sriyana, S. 2021. *PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA*. CV Literasi Nusantara Abadi.

¹⁸ Prayogi, R., & Danial, E. 2016. *Pergeseran nilai-nilai budaya pada suku bonai sebagai civic culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*. Humanika,

¹⁹ Hatu, R. 2011. *Perubahan sosial kultural masyarakat pedesaan (Suatu tinjauan teoritik-empirik)*. Jurnal Inovasi.

²⁰ (N.d). Retrieved from <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/upaya>

upacara adat perkawinan dibagi kedalam dua upaya yaitu melalui pendekatan budaya dan pendekatan religio magis.


Kiet Fun merupakan upacara adat perkawinan dalam masyarakat Tionghoa Hakka. Upacara perkawinan ini harus dilaksanakan oleh setiap pasangan Tionghoa Hakka walaupun perkawinan mereka telah sah secara hukum hal ini dikarenakan *Kiet Fun*, oleh masyarakat Tionghoa Hakka dianggap sebagai hal yang sangat sakral dan tidak boleh apabila tidak dilakukan. Dalam budaya Tionghoa *Kiet Fun* tidak hanya tentang penyatuan dua individu akan tetapi berkaitan dengan penyatuan dua keluarga besar dan dianggap sebagai momen penting untuk memperkuat hubungan sosial dan budaya diantara dua keluarga.


Kiet Fun sendiri adalah salah satu bentuk bakti terhadap orang tua dan leluhur dengan cara melanjutkan garis keturunan untuk memenuhi harapan keluarga, dengan dilakukannya perkawinan dan memperoleh keturunan maka akan terus melanjutkan marga (nama keluarga) dari pihak pria. Dalam perkawinan Tionghoa Hakka mempunyai banyak sekali ritual yang harus dilakukan dalam proses perkawinan dengan memadukan simbol-simbol tertentu sesuai dengan kepercayaan adat.

Ritual yang dilakukan dalam upacara adat perkawinan *kiet fun* adalah sebagai bentuk meminta restu dan perlindungan dari leluhur, hal ini dilakukan untuk memastikan kebahagiaan, keberuntungan, dan harmoni dalam perkawinan yang dilakukan. Pada upacara adat ini dalam setiap langkahnya memiliki aturan tersendiri seperti saat melamar harus mengikut sertakan *moi nyin* (mak

comblang), membawa seserahan dalam baki khusus yang berisikan seserahan yang melambangkan makna tertentu, penggunaan warna merah pada setiap elemen dan lain sebagainya yang masing masing memiliki makna tertentu.

G. Kerangka Konsep





Kerangka konsep penelitian diatas merupakan gambaran secara singkat terkait dengan salah satu Upacara Adat Masyarakat Tionghoa yaitu Upacara Adat *Kiet Fun*. *Kiet Fun* merupakan upacara adat perkawinan yang

dilakukan oleh Masyarakat Tionghoa Hakka, bukan hanya sekedar upacara pernikahan tetapi sebagai bentuk penyatuan dua keluarga dan perwujudan dari nilai budaya serta spiritual. Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*) pada Masyarakat Tionghoa Hakka di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dilaksanakan dengan terjadinya pergeseran pada penggunaan barang seserahan dan tata cara dalam aturan asli upacara adat.

H. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hipotesis adalah perkiraan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang perlu dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bahwa Upacara Adat Perkawinan (*Kiet Fun*) Pada Masyarakat Tionghoa Hakka Di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Mengalami Pergeseran Dikarenakan Faktor Agama, Faktor Pendidikan dan Faktor Modernisasi”.